



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 18 /2009.

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;
 - 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 , Tentang Kedudukan Tugas ,Pungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
 - 10. Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor : E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi Nomor : Kd.10.02/4/PP.005/ 6320 / 2008, Tanggal 24 Desember 2008 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta “ **NURUL HUDA CIAMBAR** “ Kampung Tugujaya Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua :** Kepada Madsrah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan kan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 21 Januari 2009
An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi ;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 18 /2009,Tanggal 21 Januari 2009

DAPTR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. NURUL HUDA CIAMBAR Kampung Tugujaya Desa : Ginanjar Kecamatan : Ciambar Kabupaten : Sukabumi	21.2.32.04.15.1198	D/Kw.10/MTs./1434/2009


An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP.150 170 635



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-02/MTS/0192/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor : Kd.10.02 / 4 / PP.00.5 / 1943 / 2010
Tanggal 16 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTSS NURUL HUDA**
ALAMAT : Kp. Tugujaya Ds. Ginanjar
KECAMATAN : Ciambar
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 212320415198

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	2	0	1	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 16 Juni 2010
Pit. Kepala,

H. HASEN, M.SI
NIP. 196407031989031003